



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari Selasa , tanggal 14 Pebruari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

IDA AYU MANIK WIADNYANI, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 10 April 1981, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, pendidikan sekolah menengah atas (SMA), status kawin, bertempat tinggal di Banjar Abasan, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Sedana, S.H.,M.Kn., Ida Bagus Wikantara, S.H., I Wayan Arsana Rama Putra, S.H., A.A Wanda Paksindra Dwipayana, S.H., Putu Kharisa Pramudya, S.H.,para Advokat yang berkantor di Jalan Trengguli I No. 1, Tembau, Penatih, Denpasar Timur , Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Januari 2023, dengan register nomor 35/2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan :

PANDE WAYAN TAGEL, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 24 Maret 1965, NIK. 5104052403650001, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Pande, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

NI KETUT GARIANTI, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 27 Desember 1971, NIK. 5104046712710001, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Pande, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 4 Halaman
Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara para pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA / PARA TERGUGAT telah sama-sama sepakat untuk mengakhiri perkaranya yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Perkara Perdata No. : 7/Pdt.G/2023/PN.Gin, tanggal 10 Januari 2023, melalui perdamaian;

Pasal 2

Bahwa antara PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dengan PIHAK KEDUA/PARA TERGUGAT telah sepakat dan mengakui yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara perdata ini adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2268/Desa Peliatan, NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) : 22.05.04.02.00734, Letak Tanah : Sb. Petulu Andong, Surat Ukur Tanggal 31-7-2009, No.587/2009, Luas : 1.646 M2 (seribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), tercatat atas nama : IDA AYU MANIK WIADNYANI (Penggugat), terletak di Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pangkung/Sungai Mati.
- Sebelah Timur : Jalan Subak.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ferik Setiawan.
- Sebelah Barat : Pangkung/Sungai Mati;

Pasal 3

Dengan berakhirnya perkara ini melalui perdamaian maka PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT bersedia untuk memberikan kompensasi berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta tanah dengan luas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari Luas : 1.646 M2 (seribu enam ratus empat puluh enam meter persegi)/obyek sengketa kepada PIHAK KEDUA/PARA TERGUGAT, dan oleh karenanya sisa dari luas obyek sengketa dengan luas 1.000 M2 (seribu meter persegi) beserta bangunan yang telah didirikan di atasnya menjadi milik dari PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 4 Halaman
Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa berdasarkan isi perdamaian pada Pasal 3 tersebut, selanjutnya PIHAK KEDUA/PARA TERGUGAT sepakat dan bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dan barang-barang yang ada didalam bangunan tersebut dipindahkan sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT;

Pasal 5

Bahwa jangka waktu penyerahan tanah dan bangunan diatas tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) diserahkan paling lambat tanggal 15 Agustus 2023;

Pasal 6

Bahwa terhadap kompensasi berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Pasal 3 tersebut diatas akan diserahkan pada saat setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Pihak PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dengan PIHAK KEDUA/PARA TERGUGAT, dan selanjutnya segala biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan maupun peralihan obyek sengketa seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) menjadi atas nama PIHAK KEDUA/PARA TERGUGAT menjadi tanggungjawab dari PIHAK KEDUA/PARA TERGUGAT;

Pasal 7

Bahwa apabila PIHAK KEDUA/PARA TERGUGAT tidak mentaati isi putusan perdamaian ini dan tidak menyerahkan tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) sesuai pada Pasal 5 (lima) tersebut, maka putusan ini dapat digunakan untuk melakukan permohonan eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri Gianyar;

Pasal 8

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN.Gin untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian (*akta van dading*);

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN.Gin di Pengadilan Negeri Gianyar ditanggung oleh PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT;

MENGADILI:

Halaman 3 dari 4 Halaman
Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2023, oleh kami, **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI SANTINI, S.H., M.H** dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 10 Januari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **I WAYAN SUPARTA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H

I MADE WIGUNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUPARTA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Dana ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 550.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 680.000,00

(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman
Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Gin